



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

NILA KUSUMAWATI, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 01 Oktober 1982, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Damai Ujung Gg. Melayu Rukun, RT002, RW002, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr, dan surat perubahan permohonan tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Mertua Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahan tersebut ada memiliki 9 (Sembilan) orang anak yang Bernama :
 1. BAMBANG RIYONO (ALMARHUM)
 2. RIDARTO HERRY
 3. REPIJANTO
 4. SHINTO ADI ADMODJO (ALMARHUM)
 5. SLAMET BUDIANTO
 6. DIDIK SADMONO
 7. KUNTORO SAPTO SAPUTRO
 8. NUNUNG ASTONO PUTRO
 9. TUTI HARYATI
- Bahwa ayah mertua Pemohon PRAMONO telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2013;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BAMBANG RIYONO dan dari pernikahan tersebut pemohon dan suami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama;
 1. MUHAMMAD BINTANG RIYONO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 13 April 2008)
 2. MUHAMMAD RIO ANDRICO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 04 Februari 2011)
 3. NUR KHALIFAH (Lahir di Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2014)
 - Bahwa suami pemohon yang Bernama BAMBANG RIYONO meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor 1471-KM-30072020-0016 TANGGAL 3 Agustus 2020;
 - Bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, maka anak-anak pemohon adalah ahli waris Almarhum BAMBANG RIYONO;
 - Bahwa Mertua Pemohon ada memiliki harta berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik No. 636 yang terletak di Kelurahan Kulim Kecamatan Bukit Raya AN. PRAMONO.
 - Bahwa pemohon dan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris bermaksud untuk melakukan penjualan atas harta tersebut;
 - Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut yang Bernama MUHAMMAD BINTANG RIYONO, MUHAMMAD RIO ANDRICO, dan NUR KHALIFAH masih dibawah umur sehingga tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan proses perwalian tersebut harus diwakili/kuasa yang dalam hal ini akan diwakilkan/dikuasakan kepada pemohon selaku Ibu dari MUHAMMAD BINTANG RIYONO, MUHAMMAD RIO ANDRICO, dan NUR KHALIFAH;
 - Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah atas anak pemohon yang Bernama MUHAMMAD BINTANG RIYONO, MUHAMMAD RIO ANDRICO, dan NUR KHALIFAH, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon tersebut diatas khusus untuk menandatangani kuasa dalam melakukan peralihan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon NILA KUSUMAWATI, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 01 Oktober 1982, adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur Bernama:

- MUHAMMAD BINTANG RIYONO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 13 April 2008)
- MUHAMMAD RIO ANDRICO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 04 Februari 2011)
- NUR KHALIFAH (Lahir di Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2014)

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap harta berupa

- Sertifikat Hak Milik No. 620 yang terletak di Kelurahan Pembatuan Kecamatan Tenayan Raya AN. PRAMONO.

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonan Pemohon, dipersidangan telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1471064110830002, atas nama NILA KUSUMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan No. 1471063007200004, atas nama Kepala Keluarga NILA KUSUMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 282/20/VIII/2007, tanggal 26 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 139/1964, tanggal 28 Maret 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kota Pekanbaru Propinsi Riau, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1471-LU-13032015-0109, atas nama Nur Khalifah, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Peknabru pada tanggal 16 Maret 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1471-LT-27032015-0117, atas nama Muhammad Rio Andrico, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Peknabru pada tanggal 27 Maret 2015, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1471-LT-27032015-0116, atas nama Muhammad Bintang Riyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Peknabru pada tanggal 27 Maret 2015, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian dengan No. 1471-KM-30072020-016, atas nama Bambang Riyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 03 Agustus 2020, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian dengan No. 1471-KM-21032014-012, atas nama Pramono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2014, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian dengan No. 1471-KM-16052017-0002, atas nama Tumijah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2017, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Waris, tanggal 20 Desember 2023, yang diketahui Ketua RT003 dan Ketua RW008 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 20 Desember 2023, yang diketahui Lurah Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan diketahui oleh Camat Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 25 Oktober 2023, yang diketahui Lurah Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 52/SKET/PLS/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, diberi tanda P-14;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama Pemegang Hak Pramono, yang terletak di Kelurahan Pembatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-15 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Perdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah NILA KUSUMAWATI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BAMBANG RIYONO;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan waktu Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon;
- Bahwa saat ini suami pemohon telah meninggal dunia namun saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak pemohon dari pernikahan dengan almarhum suaminya yaitu:
 1. MUHAMMAD BINTANG RIYONO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 13 April 2008)
 2. MUHAMMAD RIO ANDRICO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 04 Februari 2011)
 3. NUR KHALIFAH (Lahir di Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2014);
- Bahwa anak-anak Pemohon dan suami Pemohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BINTANG RIYONO bersekolah di Sekolah Menengah Atas di daerah Palas sedangkan MUHAMMAD RIO ANDRICO dan NUR KHALIFAH bersekolah di Sekolah Dasar di daerah Palas;
- Bahwa Pemohon sekarang ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang saksi tidak tahu namanya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menjadi wali atas anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon Almarhum BAMBANG RIYONO dalam proses penjualan tanah warisan keluarga suami Pemohon Almarhum BAMBANG RIYONO yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama Pemegang Hak Pramono, yang terletak di Kelurahan Pembatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa tanah warisan keluarga suami Pemohon Almarhum BAMBANG RIYONO hendak dijual;
- Bahwa setahu saksi seluruh keluarga suami Pemohon Almarhum BAMBANG RIYONO menyetujuinya untuk menjual tanah warisan keluarga suami Pemohon Almarhum BAMBANG RIYONO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak ada melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

2. Saksi **Tuti Haryati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon, dimana Pemohon telah menikah dengan abang kandung saksi yaitu BAMBANG RIYONO;
- Bahwa nama pemohon adalah NILA KUSUMAWATI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BAMBANG RIYONO pada tanggal 26 Agustus 2007;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan BAMBANG RIYONO di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat ini Suami Pemohon yang bernama BAMBANG RIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 di Pekanbaru;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak pemohon dari pernikahan dengan almarhum suaminya yaitu:
 1. MUHAMMAD BINTANG RIYONO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 13 April 2008)
 2. MUHAMMAD RIO ANDRICO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 04 Februari 2011)

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr



3. NUR KHALIFAH (Lahir di Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2014);

- Bahwa anak-anak Pemohon dan suami Pemohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD BINTANG RIYONO bersekolah di Sekolah Menengah Atas di daerah Palas sedangkan MUHAMMAD RIO ANDRICO dan NUR KHALIFAH bersekolah di Sekolah Dasar di daerah Palas;
- Bahwa Pemohon sekarang ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin menjadi wali atas anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari suami Pemohon Almarhum BAMBANG RIYONO dalam proses penjualan tanah warisan keluarga suami Pemohon Almarhum BAMBANG RIYONO yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 620 atas nama Pemegang Hak Pramono, yang terletak di Kelurahan Pembatuan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi dan saudara kandung yang lainnya sepakat untuk menjual dan membagi harta warisan dari orang tua kami yang telah meninggal dunia karena harta warisan tersebut belum sempat dibagi sebelumnya;
- Bahwa Ahli waris dari orang tua kami yang bernama Almarhum Pramono yaitu:
 1. BAMBANG RIYONO (ALMARHUM)
 2. RIDARTO HERRY
 3. REPIJANTO
 4. SHINTO ADI ADMODJO (ALMARHUM)
 5. SLAMET BUDIANTO
 6. DIDIK SADMONO
 7. KUNTORO SAPTO SAPUTRO
 8. NUNUNG ASTONO PUTRO
 9. TUTI HARYATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak ada melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon sudah benar dan terhadap perbuatan nama orang tua Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nila Kusumawati dan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 282/20/VIII/2007, tanggal 26 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau serta surat bukti bertanda P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama Nur Khalifah, Muhammad Rio Andrico dan Muhammad Bintang Riyono, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Perdaus dan Saksi Tuti Haryati, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan Bambang Riyono adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Bambang Riyono telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: Muhammad Bintang Riyono, Muhammad Rio Andrico dan Nur Khalifah (vide bukti P-5, P-6 dan P-7);

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Akta Kematian atas nama Bambang Riyono, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Perdaus dan Saksi Tuti Haryati, Hakim menemukan fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Bambang Riyono tersebut telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Desember 2023, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Perdaus dan Saksi Tuti Haryati, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum Bambang Riyono;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

1. MUHAMMAD BINTANG RIYONO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 13 April 2008)
2. MUHAMMAD RIO ANDRICO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 04 Februari 2011)
3. NUR KHALIFAH (Lahir di Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2014)

Menimbang, bahwa mertua Pemohon ada memiliki harta benda berupa : Sertifikat Hak Milik No. 620 yang terletak di Kelurahan Pembatuan Kecamatan Tenayan Raya AN. PRAMONO (vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10, diketahui bahwa mertua Pemohon atas nama Pramono dan Tumijah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar BAMBANG RIYONO (Alm) (suami Pemohon), RIDARTO HERRY, REPIJANTO, SHINTO ADI ADMOJO (Alm), SLAMET BUDIANTO, DIDIK SADMONO, KUNTORO SAPTO SAPUTRO, NUNUNG ASTONO PUTRO dan TUTI HARYATI merupakan Ahli Waris dari Almarhum Pramono dan Almarhumah Tumijah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon khususnya pada bukti P-15 tersebut diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Perdaus dan Saksi Tuti Haryati, diketahui maksud Pemohon mengajukan permohonan aquo untuk melakukan peralihan hak atas harta tersebut dan peralihan hak tersebut telah disetujui / disepakati oleh seluruh Ahli Waris dari Almarhum Pramono dan Almarhumah Tumijah;



Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan ini, selain NILA KUSUMAWATI adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang dibawah umur yaitu :

1. MUHAMMAD BINTANG RIYONO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 13 April 2008)
2. MUHAMMAD RIO ANDRICO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 04 Februari 2011)
3. NUR KHALIFAH (Lahir di Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2014)

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon NILA KUSUMAWATI, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 01 Oktober 1982 adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang Sah dari anak yang dibawah umur yang bernama: MUHAMMAD BINTANG RIYONO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 13 April 2008), MUHAMMAD RIO ANDRICO (Lahir di Pekanbaru Tanggal 04 Februari 2011) dan NUR KHALIFAH (Lahir di Pekanbaru Tanggal 30 Desember 2014) Khusus untuk menandatangani / kuasa untuk terhadap harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.620 yang terletak di Kelurahan Pembatuan Kecamatan Tenayan Raya AN. PRAMONO;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami **Jonson Parancis, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon secara Elitigasi. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 29 Januari 2024;**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK----- | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP----- | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan----- | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai----- | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)